



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 990/Pdt.G/2014/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pesiunan, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah memperhatikan relaas panggilan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 990/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 14 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register perkara Nomor: 990/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 April 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggul Kota Deliserdang Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/1987 tanggal 08 Agustus 1987 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , umur 21 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Kurang ada kecocokan , apa pun yang di bicarakan oleh Pemohon di mata Termohon tidak benar atau salah dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon lagi layak seorang suami
 - b. Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikapnya tersebut, akan tetapi Termohon sama sekali tidak peduli dengan nasehat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014, yang akibatnya apa pun yang di bicarakan oleh Pemohon kepada Termohon , Termohon mnegatakan salah sejak itu antara Pemohon dengan Termohon satu rumah sampaisekarang ;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 990/Pdt.P/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;1.

- Menimbang, bahwa dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal ruari 2014, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut;
- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan yang disampaikan melalui Lurah Patam Lestari dengan relaas Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Btm, tanggal 17 Juli 2014 panggilan pertama dan tanggal 08 Agustus panggilan kedua, dengan demikian Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan yang disampaikan melalui Lurah Patam Lestari dengan relaas Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Btm, tanggal 17 Juli 2014 panggilan pertama dan tanggal 08 Agustus panggilan kedua, dengan demikian Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 990/Pdt.G/2014/PA.Btm, gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.- (dau ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **17 Syawal 1435 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH.** dan **H. SYOFYAN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 990/Pdt.P/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NURZAUTI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ASYA'ARI, MH.

H. SYOFYAN NASUTION,SH.

PANITERA PENGANTI

BADRIANUS, SH, MH.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		:Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)